## MANTAN PJ. KADES ROMPU-ROMPU BOMBANA DITANGKAP, KASUS DANA DESA



Sumber gambar: <a href="https://www.harapansultra.com/mantan-pj-kades-rompu-rompu-bombana-ditangkap-kasus-dana-desa/">https://www.harapansultra.com/mantan-pj-kades-rompu-rompu-bombana-ditangkap-kasus-dana-desa/</a>

## Isi Berita:

Bombana, HarapanSultra.COM | Kepolisian Resort Bombana (Polres Bombana) telah melakukan penangkapan terhadap mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara, Ambo Tang, atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap dana desa tahun 2021.

Ambo Tang diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan kewenangan dan pelaksanaan anggaran di Desa Rompu-Rompu. Penangkapan tersebut dijelaskan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bombana, AKP Muh. Nur Sultan, SH, Sabtu (11/11/2023). Menurut Muh. Nur Sultan, penangkapan terhadap Ambo Tang dilakukan di rumahnya pada Jumat, 10 November 2023, oleh Anggota Polres Bombana yang dipimpin langsung Bripka Jumadin, Kanit II Tipikor Polres Bombana. "Penangkapannya itu terkait penyelewengan keuangan dana Desa Rompu-Rompu pada tahun 2021," ujar Muh. Nur Sultan.

Muh. Nur Sultan menjelaskan bahwa Ambo Tang diduga menyalahgunakan dana desa dalam beberapa kegiatan, yaitu Belanja modal peralatan yang tidak pernah terealisasi, Rehabilitasi Gedung Taman Kanak-Kanak hanya sebagian yang dapat dipertanggungjawabkan, Belanja Barang untuk Masyarakat (beasiswa bagi siswa/masyarakat miskin) telah direalisasikan, tetapi tanpa bukti-bukti memadai. Selanjutnya Pengadaan Peralatan Kesehatan tidak dilaksanakan, Belanja Modal Irigasi (Saluran Drainase) hanya terdapat pengadaan material, Belanja Modal Perpipaan Air

Bersih yang hanya melibatkan sebagian material, Belanja Pengadaan Bibit Tanaman dalam rangka penguatan ketahanan pangan desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah dan Belanja Tidak Terduga dengan pertanggung jawaban yang tidak didukung oleh bukti yang memadai.

Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa Yambo telah merugikan keuangan negara sebesar 452.817.687rupiah pada Pengelolaan Keuangan Desa Rompu-Rompu Tahun Anggaran 2021. "Saat ini, tersangka berada dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," tutup Muh. Nur Sultan. (IS)

## **Sumber Berita:**

- 1. https://www.harapansultra.com/mantan-pj-kades-rompu-rompu-bombana-ditangkap-kasus-dana-desa/, "Mantan Pj. Kades Rompu-Rompu Bombana Ditangkap, Kasus Dana Desa", tanggal 11 November 2023.
- 2. https://britakita.net/ditangkap-karena-diduga-korupsi-ini-dosa-dosa-mantan-pj-kades-rompu-rompu-bombana/, "Ditangkap Karena Diduga Korupsi, Ini Dosa-dosa Mantan Pj KadesRompu-rompu Bombana", tanggal 11 November 2023.
- 3. https://www.lingkupmedia.id/diduga-gelapkan-dana-desa-mantan-kepala-desa-rompu-rompu-di-tangkap-polres-bombana/, "Diduga Gelapkan Dana Desa Mantan Kepala Desa Rompu-rompu di Tangkap Polres Bombana", tanggal 11 November 2023

## Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi::
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";
    - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"; dan

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)",